



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1261, 2016

BAPPENAS. Kegiatan dan Anggaran. Perencanaan.
Pelaksanaan. Pelaporan. Pemantauan. Evaluasi.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEGIATAN DAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pemantauan dan evaluasi kegiatan dan anggaran secara tertib, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah tidak sesuai dengan kondisi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, sehingga perlu diperbaharui;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
4. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
5. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Keluaran (*Output*) dari suatu kegiatan.
7. Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*).
8. Angka Dasar (*Baseline*) adalah indikasi pagu prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.

9. Rupiah Murni yang selanjutnya disebut dengan RM adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
10. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, yang pengambilan keputusan terhadap kebijakan dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
12. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran *baseline* maupun anggaran ke depan yang dapat berupa penambahan program (fokus prioritas)/*outcome*/kegiatan/Keluaran (*Output*) baru, penambahan volume target, atau percepatan pencapaian target).
15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut RKA

Kementerian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

16. Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang di dalamnya berisikan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran, metode pelaksanaan, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan.
17. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rencana besaran biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian kegiatan yang tercantum di dalam KAK.
18. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan anggaran dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk menghasilkan dokumen RKA Kementerian PPN/Bappenas dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
19. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas, atau Unit Kerja Satuan Kerja (Satker) yang akan melaksanakan kegiatan dan anggaran.

22. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) adalah suatu proses pembahasan Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
23. Pejabat Pengelola Anggaran adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
24. Tim Pelaksana Kegiatan adalah kumpulan pejabat, pegawai dan/atau personil yang tergabung dalam suatu kegiatan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Unit Kerja dalam penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran, pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatannya;
- b. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana dalam melakukan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja dan penyusunan RKA Kementerian; dan
- c. Inspektorat melakukan reuiu RKA Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup tata cara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang bersumber dari APBN.

BAB III
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 4

Perencanaan kegiatan dan anggaran meliputi:

- a. penyusunan Renja; dan
- b. penyusunan RKA Kementerian.

Paragraf 1

Penyusunan Renja

Pasal 5

Renja berpedoman pada Renstra dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 6

Proses penyusunan Renja meliputi:

- a. penyusunan rancangan Renja;
- b. Pertemuan Tiga Pihak; dan
- c. penyusunan Renja.

Pasal 7

Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan:

- a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang memuat rencana pendanaan kegiatan yang bersumber dari RM dan PHLN, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, dan Prakiraan Maju; dan
- b. usulan penyesuaian pendanaan kegiatan yang bersumber dari RM dan PHLN, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Unit Kerja.

Pasal 8

- (1) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, membahas rancangan Renja, dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai regulator, Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L, dan Kementerian Keuangan.
- (2) Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L diwakili oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 9

Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mengacu pada hasil kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Paragraf 2

Penyusunan RKA Kementerian

Pasal 11

- (1) RKA Kementerian disusun berdasarkan:
 - a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA-K/L APBN Perubahan;
 - b. Renja;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
 - d. Hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN/Rancangan Undang-Undang tentang APBN-Perubahan;

- e. standar biaya; dan
 - f. kebijakan pemerintah lainnya.
- (2) RKA Kementerian disusun dengan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas:
 - a. Penganggaran Terpadu;
 - b. penganggaran berbasis kinerja; dan
 - c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
 - (3) Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA Kementerian.
 - (4) Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam penyusunan RKA Kementerian.

Pasal 12

- (1) RKA Kementerian merupakan himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Kerja.
- (2) RKA Unit Kerja menjelaskan Kegiatan, Keluaran (*Output*), Komponen, dan detail anggaran.
- (3) RKA Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat Unit Kerja.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKA Unit Kerja dilengkapi dengan KAK pada level Keluaran dan RAB.
- (2) Perubahan KAK dapat dilakukan, apabila terdapat:
 - a. inisiatif baru/kebijakan baru yang dapat berupa program, kegiatan, ataupun indikator baru; dan/atau
 - b. perubahan Angka Dasar pada tingkat komponen.
- (3) Penyusunan RAB untuk menjelaskan kebutuhan biaya atas tahapan/komponen kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*).

- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun setiap tahun.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, RKA Unit Kerja disampaikan kepada:

- a. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana untuk diteliti; dan
- b. Inspektur Utama Bappenas untuk direviu.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Paragraf 3

Penelitian dan Reviu RKA Kementerian

Pasal 16

- (1) Penelitian RKA Kementerian dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- (2) Penelitian RKA Kementerian bertujuan untuk menilai kelayakan RKA Unit Kerja.
- (3) Penelitian RKA Kementerian di dasarkan pada:
 - a. Renja Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. tugas dan fungsi Satuan Kerja/Unit Kerja;
 - c. ketersediaan sumber daya; dan
 - d. prioritas dan kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian RKA Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 18

- (1) Reviu RKA Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Utama Bappenas.
- (2) Reviu RKA Kementerian bertujuan memastikan kesesuaian antara RKA Kementerian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Reviu RKA Kementerian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Reviu RKA Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penelitian RKA Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA Kementerian.

Pasal 21

Unit Kerja melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA Unit Kerja berdasarkan:

- a. hasil penelitian Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; dan/atau
- b. hasil reviu Inspektorat Utama.

Pasal 22

RKA Unit Kerja yang telah diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana untuk dihimpun menjadi RKA Kementerian.

Pasal 23

RKA Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan pada saat penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai regulator untuk menjadi DIPA.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pejabat Pengelola Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dan pencairan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal Kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 28

- (1) Revisi DIPA dilakukan sesuai dengan kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan dan anggaran, pelaksana Kegiatan wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas melakukan koordinasi pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 33

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan, identifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan, serta tindakan korektif yang dibutuhkan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja dilakukan terhadap perkembangan pencapaian target keluaran, realisasi dana, dan kendala pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 35

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja bertujuan untuk menilai keberhasilan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja dilakukan terhadap indikator dan sasaran kinerja

keluaran kegiatan serta indikator dan sasaran kinerja hasil program.

- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja pada tahun berikutnya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA